

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk. (“Perusahaan”)

I. Ketentuan Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (selanjutnya disebut “Rapat”).

II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Perusahaan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web resmi Perusahaan, atau dengan surat kuasa elektronik atau e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id
2. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala Covid-19.
3. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan *Thermal Check* dan prosedur pencegahan Covid-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby).
4. Untuk dapat masuk ke dalam ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di atas meterai Rp10.000,- Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perusahaan, kepada Petugas Rapat.
5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
 - a. diduga mengalami gejala sakit, termasuk flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C);
 - b. teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° C;
 - c. berdasarkan formulir deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 4, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi Covid-19,Panitia Rapat berhak untuk:
 - a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 5 tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perusahaan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perusahaan di lokasi Rapat.
7. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/Covid-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - f. Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh Panitia Rapat.

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Kantor Manajemen & Layanan Nasabah

Sinarmas MSIG Tower, Jln. Jend. Sudirman, Kav. 21 Jakarta 12290 – Indonesia, Telp. (021) 5059 7777 (Hunting). Fax. (021) 5060 8899

Kantor Pusat

Wisma Eka Jiwa Lantai 8-9, Jln. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730, Telp. (021) 625 7808, 503 09999

III. Tata Tertib Rapat

1. Waktu dan Tempat

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

2. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2022.
5. Persetujuan pengunduran diri dari Bapak Gideon selaku Direktur Perseroan.
6. Persetujuan rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group).

3. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, 30 Mei 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta dan/atau diperlihatkan bukti oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan bahwasannya yang bersangkutan berhak menghadiri Rapat.
- d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

4. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perusahaan atau kuasanya yang sah, yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, dengan tetap memerhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Tata Tertib Rapat ini.

**6. Pimpinan Rapat**

Berdasarkan Pasal 10 ayat 12 huruf a Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan tertanggal 30 April 2021, Rapat dipimpin Bapak Wianto selaku Presiden Direktur.

7. Kuorum Kehadiran

Berdasarkan Pasal 11 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar Perusahaan, untuk seluruh mata acara dalam Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

8. Tanya Jawab

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, tanya jawab hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja untuk setiap mata acara.
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- d. Setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Jika pertanyaan diajukan secara tertulis, maka Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan mengisi Formulir Pertanyaan yang dapat diperoleh dari petugas untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Rapat.
- e. Dengan mengacu pada butir 5 Tata Tertib Rapat ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan/Ketua Rapat. Kemudian, Pimpinan/Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan/Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan/Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia.
- f. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

9. Keputusan

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat 15, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Untuk seluruh mata acara dalam Rapat ini, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.

10. Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik:

- 1) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan. dan menginformasikan nama dan jumlah sahamnya dan, kemudian Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka
- 2) Pemegang Saham atau wakilnya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- 3) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju.

b. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik:

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
- 2) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi *"Voting for agenda item no [] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang

diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.

- c. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
- d. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Terkait dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memerhatikan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2022
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
Direksi Perusahaan